



Dinasti Al Assad di Suriah Jatuh

DAMASKUS, - Pemerintahan Suriah runtuh pada Minggu (08/12/2024) dini hari waktu setempat, jatuh ke tangan koalisi pemberontak yang merebut kendali ibu kota Damaskus. Rakyat sontak turun ke jalan untuk merayakan berakhirnya 50 tahun lebih kekuasaan tangan besi dinasti Al Assad. Televisi pemerintah menayangkan pernyataan video oleh sekelompok pria pejuang oposisi yang mengatakan, Presiden Bashar Al Assad telah digulingkan dan semua tahanan telah dibebaskan.

Oleh Iwan Subarkah Nurdianawati

Pria yang membacakan pernyataan tersebut mengatakan kelompok oposisi, yang dikenal sebagai Ruang Operasi untuk Menaklukkan Damaskus, menyerukan kepada semua pejuang pemberontak dan rakyat untuk melindungi negara Suriah yang telah bebas. Pernyataan tersebut muncul beberapa jam setelah kepala pemantau perang oposisi Suriah mengatakan Ksual telah meninggalkan negara entah kemana. Ia melarikan diri mendahului para pejuang pemberontak yang mengatakan telah memasuki Damaskus setelah hanya dalam beberapa hari sejak 27 November 2024 melancarkan serangan kilat di seluruh negeri. Di ibu kota Damaskus, penduduknya banyak yang tidak percaya Assad bisa jatuh sedemikian cepat. Setelah hampir 14 tahun perang saudara yang menewaskan ratusan ribu orang, menggusur separuh populasi negara sebelum perang yang berjumlah 23 juta jiwa dari rumah-rumahnya, dan menarik beberapa kekuatan asing untuk terlibat.

Kejatuhan Assad meletuskan perayaan di seluruh ibu kota saat fajar menyingsing di Damaskus. Pertama mereka mengucapkan syukur usai sholat Subuh di masjid-masjid di seisi kota. Lalu merayakan di alun-alun. "Allohu Akbar," adalah pekik yang mereka lantangkan berulang-ulang. Warga juga menerima slogan-slogan anti-Assad dan yang bermobil bersahut-sahutan membunyikan klaksonnya. Di jalanan, para remaja laki-laki mengambil senjata yang ditinggalkan begitu saja oleh pasukan keamanan. Lalu menembakkan isi pelurunya ke udara. Para tentara dan polisi telah meninggalkan pos-pos mereka dan melarikan diri. Sedang-

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akun kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditunjukkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2024 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

Table with columns: Obligasi, Sukuk Ijarah, Bank, Cabang, No. Rekening, Atas Nama, and PT/PTN Sekuritas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 13 Desember 2024 ke rekening Perseroan.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2024. Pemesan wajib memberitahukan Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI.

11. PENGEMBANGAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

12. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum atau masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum harus diberitahukan kepada OJK serta mengemukakan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2.Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum melalui ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) Dalam hal indeks hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. LAIN - LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:

Table with columns: PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Sucoor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, and their respective addresses and contact information.

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

Catatan: EBIDTA merupakan Adjusted EBIDTA dihitung menggunakan laba kotor yang dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Margin EBIDTA dihitung dengan Adjusted EBIDTA dibagi dengan pendapatan.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung menggunakan Adjusted EBIDTA dibagi dengan utang bank, jumlah pinjaman jangka panjang - pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Interest Coverage Ratio (ICR) dihitung menggunakan Adjusted EBIDTA dibagi dengan beban bunga dan keuangan.

Pinjaman bersih dihitung dengan menjumlahkan jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas. Jumlah pinjaman dihitung dengan menjumlahkan utang bank, pinjaman jangka panjang - pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang - pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 1 November 2024 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direvisi, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.

Keterangan selengkapnya mengenai Kejadian Penting Setelah tanggal Laporan Auditor Independen dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petroses Tahap I Tahun 2024 kepada Masyarakat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petroses Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Table with columns: No., Nama Penjamin Emisi, Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) - Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Jumlah, %.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Table with columns: No., Nama Penjamin Emisi, Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) - Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Jumlah, %.

Keterangan lebih lanjut mengenai penjaminan emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

1. PESANAN YANG BERHAKE

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (FPPSI) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah, harus diajukan dengan menggunakan FPPD dan/atau FPPSI yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
(2) Email yang akan diklusterkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
(4) Pemesan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPD dan/atau FPPSI yang sudah diubah menjadi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (FPPSI) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah;
c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2024 pukul 16.00 WIB ke rekening perseroan yang tertera dalam Prospektus ini dengan subbab Syarat-persyaratan sebagai berikut:
(1) Pemesan wajib menyerahkan FPPD dan/atau FPPSI yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengunggulkan nomor FPPD dan/atau FPPSI serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 dan ditutup pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disipkan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan didistribusikan melalui rekening elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Desember 2024;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemidmbukaan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPD dan/atau RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah;
e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanat Obligasi, Perjanjian Perwalianamanat Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPD dan/atau RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPD dan/atau RUPSI dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPD dan/atau RUPSI;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan harus mengajukan FPPD dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPD dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.7 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Desember 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk satu masa Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Kegembiraan Rakyat Suriah di kota Manbij, meluapkan kegembiraan jatuhnya pemerintah Suriah yang dipimpin presiden Bashar Al Assad, pada Minggu (08/12/2024). ()